BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480/249 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 480 / 56 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA TELEVISI DAN RADIO PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/025/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 480/56 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Televisi dan Radio pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 480/56 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Televisi dan Radio pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 480/56 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio Pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 480/56 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio Pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 480/245 TAHUN 2019
Tanggal : 27 FEBRUARI 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA TELEVISI DAN RADIO PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya siaran televisi dan radio
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinasi panitia dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Pemberitaan Media Massa Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membuat dan menyusun bahan materi siaran
7	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengatur teknis pelaksanaan
8	Reni Kurniawati, S.Pd, MM NIP. 19760630 200701 2 018 Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat-surat dan materi siaran
9	Tunjung Hanurdoyo, S.Sos NIP. 19760804 201406 1 001 Pelaksana Jurnalis pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat-surat dan materi siaran

10	Is Haryanto, A.Md NIP. 19821018 201001 1 023 Pelaksana Petugas Protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat surat dan materi siaran

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA